



PERATURAN DESA PLEMBUTAN
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PARTISIPASI KELOMPOK RENTAN DALAM PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLEMBUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kelompok rentan adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa kelompok rentan membutuhkan dukungan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pembangunan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 9);
 9. Peraturan Desa Plembutan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Plembutan Tahun 2017 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLEMBUTAN
dan
KEPALA DESA PLEMBUTAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PLEMBUTAN TENTANG PARTISIPASI
KELOMPOK RENTAN DALAM PEMBANGUNAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Desa adalah Desa Plembutan.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Kelompok rentan adalah setiap orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berlaku umum bagi suatu masyarakat yang berperadaban.
8. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
10. Musyawarah Tematik adalah musyawarah penggalan gagasan khusus kelompok rentan.
11. Partisipasi adalah pelibatan masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pelestarian kegiatan secara berkelanjutan dan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap semua hasil pembangunan yang ada.
12. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas, orang sakit, lansia dan anak-anak guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

BAB II KELOMPOK RENTAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
- (2) Kelompok masyarakat yang rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita, dan penyandang disabilitas.

Pasal 3

- (1) Untuk mempermudah komunikasi, koordinasi dan evaluasi, kelompok masyarakat yang rentan dapat membentuk forum komunikasi masyarakat rentan yang bersifat swadaya guna mewakili kepentingan seluruh anggotanya dalam proses pembangunan desa.
- (2) Forum komunikasi masyarakat rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki komitmen yang sama dengan Pemerintah Desa dalam pembangunan desa.

BAB III PROSES PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (2) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. RPJM Desa
 - b. RKP Desa

Pasal 5

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembangunan desa berasaskan :
 - a. penghormatan terhadap martabat;
 - b. otonomi individu;
 - c. tanpa diskriminasi;
 - d. partisipasi dan keterlibatan penuh dalam masyarakat
 - e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
 - f. kesamaan kesempatan;
 - g. kesetaraan;
 - h. aksesibilitas;
 - i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas dari anak dengan disabilitas;
 - j. inklusif;
 - k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa

BAB IV PARTISIPASI KELOMPOK RENTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa melakukan perluasan kesempatan partisipasi masyarakat kelompok rentan dalam proses pembangunan desa yang berkelanjutan sesuai kewenangannya.
- (2) Proses pembangunan desa yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada atau (1) meliputi :
- a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa;
 - b. Pelaksanaan pembangunan desa; dan
 - c. Pengawasan pembangunan desa.

Bagian Kedua

Perencanaan Pembangunan Desa

Paragraf 1

Penyusunan RPJM Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikutsertakan unsur masyarakat.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
 - c. pengkajian keadaan Desa, meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) penyelarasan data Desa;
 - 2) penggalian gagasan masyarakat; dan
 - 3) penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
 - d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
 - g. penetapan RPJM Desa.

Pasal 9

- (1) Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan representasi perempuan dan kelompok rentan paling sedikit 30% untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan kelompoknya.
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Pasal 10

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan dapat dilakukan melalui musyawarah tematik khusus kelompok rentan.
- (3) Untuk menyelenggarakan musyawarah tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat membentuk panitia penyelenggara
- (4) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari Tim Penyusun RPJM Desa dan anggota forum komunikasi masyarakat rentan.

Pasal 11

Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 memiliki tugas antara lain:

- a. mempersiapkan bahan dan materi pembahasan dalam musyawarah;
- b. mempersiapkan alat kerja yang menunjang aksesibilitas komunikasi dan informasi sebelum, selama dan setelah musyawarah;
- c. menyediakan penerjemah bahasa isyarat dan/atau tayangan narasi pembahasan musyawarah bilamana diperlukan;
- d. menyediakan pendamping khusus bagi peserta yang memerlukannya;
- e. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah tematik dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut :
 - 1) keselamatan, yaitu pemilihan lokasi harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang;
 - 2) kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai lokasi penyelenggaraan tanpa mengalami kesulitan;
 - 3) kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan tempat dan fasilitas umum dilokasi penyelenggaraan musyawarah; dan

- 4) kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan tempat penyelenggaraan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain
- f. melakukan registrasi peserta musyawarah tematik;
- g. membuat berita acara pelaksanaan musyawarah tematik.

Pasal 12

- (1) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa dapat membentuk panitia musyawarah desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, unsur masyarakat dan perangkat desa.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan representasi perempuan dan kelompok rentan paling sedikit 30% (tigapuluh per seratus).

Pasal 13

Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. mengumumkan pelaksanaan musyawarah desa kepada masyarakat desa;
- b. membuka pendaftaran peserta musyawarah desa;
- c. mempersiapkan bahan dan materi pembahasan dalam musyawarah;
- d. mempersiapkan alat kerja yang menunjang aksesibilitas komunikasi dan informasi sebelum, selama dan setelah musyawarah;
- e. menyediakan penerjemah bahasa isyarat dan/atau tayangan narasi pembahasan musyawarah bilamana diperlukan;
- f. menyediakan pendamping khusus bagi peserta yang memerlukannya;
- g. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah desa dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut :
 - 1) keselamatan, yaitu pemilihan lokasi harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang;
 - 2) kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai lokasi penyelenggaraan tanpa mengalami kesulitan;
 - 3) kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan tempat dan fasilitas umum dilokasi penyelenggaraan musyawarah; dan
 - 4) kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan tempat penyelenggaraan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain

- h. menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta musyawarah desa.
- i. melaksanakan musyawarah desa; dan
- j. menyusun berita acara sesuai hasil kesepakatan musyawarah desa.

Pasal 14

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diselenggarakan oleh Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat membentuk panitia musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 15

Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. mengumumkan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa kepada masyarakat desa;
- b. membuka pendaftaran peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- c. mempersiapkan bahan dan materi pembahasan dalam musyawarah;
- d. mempersiapkan alat kerja yang menunjang aksesibilitas komunikasi dan informasi sebelum, selama dan setelah musyawarah;
- e. menyediakan penerjemah bahasa isyarat dan/atau tayangan narasi pembahasan musyawarah bilamana diperlukan;
- f. menyediakan pendamping khusus bagi peserta yang memerlukannya;
- g. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut :
 - 1) keselamatan, yaitu pemilihan lokasi harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang;
 - 2) kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai lokasi penyelenggaraan tanpa mengalami kesulitan;
 - 3) kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan tempat dan fasilitas umum dilokasi penyelenggaraan musyawarah; dan
 - 4) kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan tempat penyelenggaraan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain
- h. menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- i. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa; dan
- j. menyusun berita acara sesuai hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Paragraf 2

Penyusunan RKPDes

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa menyelenggarakan penyusunan RKP Desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikutsertakan unsur masyarakat.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - g. penetapan RKP Desa;
 - h. perubahan RKP Desa; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 17

- (1) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa dapat membentuk panitia musyawarah desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, unsur masyarakat dan perangkat desa.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan representasi perempuan dan kelompok rentan paling sedikit 30% (tigapuluh per seratus).

Pasal 18

Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. mengumumkan pelaksanaan musyawarah desa kepada masyarakat desa;
- b. membuka pendaftaran peserta musyawarah desa;
- c. mempersiapkan bahan dan materi pembahasan dalam musyawarah;

- d. mempersiapkan alat kerja yang menunjang aksesibilitas komunikasi dan informasi sebelum, selama dan setelah musyawarah;
- e. menyediakan penerjemah bahasa isyarat dan/atau tayangan narasi pembahasan musyawarah bilamana diperlukan;
- f. menyediakan pendamping khusus bagi peserta yang memerlukannya;
- g. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah desa dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut :
 - 1) keselamatan, yaitu pemilihan lokasi harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang;
 - 2) kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai lokasi penyelenggaraan tanpa mengalami kesulitan;
 - 3) kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan tempat dan fasilitas umum dilokasi penyelenggaraan musyawarah; dan
 - 4) kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan tempat penyelenggaraan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain
- h. menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta musyawarah desa.
- i. melaksanakan musyawarah desa; dan
- j. menyusun berita acara sesuai hasil kesepakatan musyawarah desa.

Pasal 19

- (1) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan representasi perempuan dan kelompok rentan paling sedikit 30 % untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan kelompoknya.
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Pasal 20

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diselenggarakan oleh Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat membentuk panitia musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 21

Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. mengumumkan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa kepada masyarakat desa;
- b. membuka pendaftaran peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- c. mempersiapkan bahan dan materi pembahasan dalam musyawarah;
- d. mempersiapkan alat kerja yang menunjang aksesibilitas komunikasi dan informasi sebelum, selama dan setelah musyawarah;
- e. menyediakan penerjemah bahasa isyarat dan/atau tayangan narasi pembahasan musyawarah bilamana diperlukan;
- f. menyediakan pendamping khusus bagi peserta yang memerlukannya;
- g. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut :
 - 1) keselamatan, yaitu pemilihan lokasi harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang;
 - 2) kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai lokasi penyelenggaraan tanpa mengalami kesulitan;
 - 3) kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan tempat dan fasilitas umum dilokasi penyelenggaraan musyawarah; dan
 - 4) kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan tempat penyelenggaraan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain
- h. menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- i. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa; dan
- j. menyusun berita acara sesuai hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 22

- (1) Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
 - a. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;
 - b. musyawarah dusun;
 - c. musyawarah kelompok;
 - d. sistem informasi Desa berbasis website;
 - e. papan informasi desa; dan
 - f. media lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 23

Untuk mewujudkan perluasan kesempatan partisipasi masyarakat khususnya kelompok rentan, pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBDesa, Kepala Desa dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan meliputi :
 - a. Kegiatan fisik/infrastruktur;
 - b. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan desa;
 - c. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa;
 - d. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan bersama Kepala Desa; dan
 - e. Kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 11 (sebelas) orang terdiri dari unsur :
 - a. pemerintah desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (4) Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.
- (5) Masyarakat kelompok rentan dapat ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan kompetensinya.
- (6) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur perempuan.
- (7) Tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi yang dituangkan dalam berita acara *opname* hasil pekerjaan, khususnya pelaksanaan kegiatan fisik/infrastruktur;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

Bagaian Keempat
Pengawasan Pembangunan Desa

Pasal 25

Masyarakat Desa termasuk didalamnya kelompok rentan berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pasal 26

Pengawasan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Plembutan.

Ditetapkan di Plembutan
Pada tanggal 6 November 2017
KEPALA DESA PLEMBUTAN,

Diundangkan di Plembutan
Pada tanggal 6 November 2017
SEKRETARIS DESA PLEMBUTAN,

EDI SUPRIYANTI

IBNU HAJAR

LEMBARAN DESA PLEMBUTAN TAHUN 2017 NOMOR 11